

Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Banjarmasin Terapkan *Sanitary Landfill*



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/410061/pengelolaan-sampah-di-tpa-banjarmasin-terapkan-sanitary-landfill>

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerapkan metode " Sanitary Landfill" untuk mengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih, Banjarmasin Selatan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Alive Yoesfah Love di Banjarmasin, Sabtu, menjelaskan, sistem Sanitary Landfill ini menutup timbunan sampah dengan tanah. "Jadi ini satu-satunya cara yang kita lakukan untuk mengelola sampah di TPA Basirih," ucap dia.

Dikatakan Alive, timbunan sampah yang sangat besar di TPA Basirih sekitar dua bulan sekali dilakukan penutupan dengan tanah yang didatangkan dari luar.

"Tentunya biaya melakukan ini cukup besar, ratusan juta hingga satu miliar," paparnya.

Ini harus dilakukan, ungkap Alive, karena lahan TPA Basirih sudah sangat menyempit untuk menampung sampah yang datang setiap harinya hingga ratusan ton.

Sehingga, ucap dia, sistem Sanitary Landfill ini cukup membantu untuk keberlanjutan TPA terus bisa dimanfaatkan, sampah yang lama ditutup, sampah baru datang di atasnya. Alive menyampaikan lahan TPA Basirih yang sudah puluhan tahun beroperasi dengan luas sekitar 39 hektare tersebut sudah mulai penuh.

"Tahun ini diperluas lagi sekitar 5 hektare di bagian belakang, di sini akan sama menggunakan sistem Sanitary Landfill," ujarnya.

Memang, ungkap Alive, ada beberapa metode untuk pemusnahan sampah besar di TPA, namun tentunya metode lebih moderen membutuhkan anggaran yang sangat besar.

"Memang ada rencana itu kedepannya kita lakukan bertahap, dengan menerapkan teknologi yang baru untuk pengelolaan sampah di TPA ini, setidaknya di lokasi yang baru nanti," paparnya.

Sebagaimana diketahui, pengelolaan sampah sistem Sanitary Landfill di TPA Basirih ini juga memberikan manfaat gas metan yang bisa disalurkan ke pemukiman masyarakat sekitar TPA.

Pemkot Banjarmasin harus melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki pengelolaan sampah di TPA Basirih ini karena berkaitan juga untuk meningkatkan penilaian Adipura. Sebagaimana diketahui, Kota Banjarmasin dalam dua tahun ini tidak lagi masuk kota meraih penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tersebut, padahal pada 2015 hingga 2018 meraih penghargaan Adipura secara beruntun.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/410061/pengelolaan-sampah-di-tpa-banjarmasin-terapkan-sanitary-landfill>, 30 Maret 2024.
2. <https://esgnow.republika.co.id/berita/sb7i2u457/pengelolaan-sampah-di-tpa-banjarmasin-terapkan-sanitary-landfill>, 31 Maret 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

- c. sampah spesifik.
Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- 3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)
- a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))
Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. daur ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
 - b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))
Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (!));

- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.(Pasal 10 ayat (1))
- 4) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(Pasal 11)

5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

(Pasal 16)